BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara republik Indonesia salah satunya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum diwujudkan oleh sebuah pemerintahan negara. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat sistem keuangan yang mengelolanya. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem lembaga keuangan bank dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan bebagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[1]

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut, telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh, yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama.

---

[1]Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. ix.

Di balik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas-batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu melainkan secara luas meliputi kehidupan perekonomian dunia.

Lembaga perbankan dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka menurut ilmu sosiolog, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial. Dalam arti, bahwa perbankan tersebut merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.[2]

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan, terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut. Hal tersebut telah dapat kita rasakan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia, peraturan-peraturan yang ditujukan untuk lembaga perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Gejala tersebut telah kita lihat sejak derugulasi Juni 1983 sampai deregulasi Mei 1993. Semuanya itu untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan tersebut, juga untuk meningkatkan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk menjamin berlansungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan rill bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Dengan demikian itu maka perbankan dapat

[2]*Ibid*., hlm. x.

menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Di Indonesia perbankan mempunyai legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengaturan mengenai perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[3]

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional seperti di atas, mengarahkan kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

[3]*Ibid*., hlm. xi.

Dalam rangka mengaktualisasikan peranan tersebut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang menawarkan suatu bentuk kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dana secara cepat berupa pemberian kredit. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pelaksanaan pemberian kredit dari perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian.[4] Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Bank dapat mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh debitur kepada bank dalam pemberian kredit untuk menjamin pelunasan terhadap kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktik jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah hak tanggungan.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA[5] telah diatur suatu lembaga jaminan untuk hak atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan yang

---

[4]Yang dimaksud dengan perjanjian disini adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[5]Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

pengaturannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 1angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan pengertian hak tanggungan yaitu:

> "Hak tanggungan adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain."

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah selanjutnya disebut UUHT tersebut tidak saja tercipta unifikasi hukum tanah nasional, tetapi benar-benar makin memperkuat terwujudnya tujuan UUPA, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan usaha dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang pengamanan penyediaan dana melalui pemberian kredit untuk berbagai keperluan dengan penyediaan lembaga jaminan yang sederhana, praktis dan menjamin kepastian hukum.

Pada dasarnya hak tanggungan dibebankan atas tanah. Hal ini sesuai dengan asas pemisahan horizontal yang dianut Hukum Tanah Nasional kita yang didasarkan pada hukum adat. Namun dalam kenyataannya di atas tanah yang bersangkutan seringkali terdapat benda berupa bangunan, tanaman maupun hasil karya lain yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

Benda-benda tersebut dalam praktik juga diterima sebagai jaminan kredit bersama-sama dengan tanah yang bersangkutan. Bahkan, hampir tidak ada

pembebanan hak tanggungan yang hanya mengenai tanah saja, kalau di atas tanah tersebut ada bangunannya. Oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat (4) dan (5) UUHT, diadakan ketentuan yang memberikan penegasan, bahwa pembebanan hak tanggungan atas tanah dimungkinkan meliputi juga benda-benda tersebut, seperti yang telah dilakukan dan dibenarkan dalam praktik selama ini. Untuk tetap berdasarkan pada asas pemisahan horizontal, pembebanan atas bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas tanah yang bersangkutan.

Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan hutang piutang antara pihak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Permasalahan tersebut sering kali dalam hal terjadinya kemacetan pembayaran oleh debitur. Jika masalah ini terjadi, maka pihak bank akan melakukan berbagai upaya agar uang yang dipinjam oleh debitur akan kembali sesuai waktunya. Namun jika setelah semua upaya untuk menyelamatkan kredit si debitur gagal, maka pilihan bagi bank adalah dengan melakukan eksekusi jaminan. Bank sebagai kreditur mempunyai hak eksekutorial terhadap objek hak tanggungan. Hal ini karena sertipikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[6]

Pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap objek hak tanggungan secara teoritis ada 2 (dua) macam, yaitu dengan melakukan proses lelang dan penjualan di bawah tangan. Eksekusi objek hak tanggungan yang dilakukan dengan proses lelang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam proses lelang akan membutuhkan

[6]Lihat Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

pihak yang cukup banyak sehingga akan memakan waktu yang lama. Sedangkan bank dalam proses pengembalian uangnya menginginkan waktu yang cepat. Ekseskusi objek hak tanggungan melalui mekanisme penjualan di bawah tangan di atur dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT yang memberikan penjelasan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu kan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Penjualan di bawah tangan ini relatif lebih cepat karena hanya melibatkan pihak debitur, pihak pembeli objek hak tanggungan, PPAT dan pihak bank. Eksekusi jenis ini hanya dapat terjadi jika dalam perjanjian jaminannya di atur dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Terhadap eksekusi objek hak tanggungan secara dibawah tangan, pelaksanaannya dapat dilakukan ketika pemilik tanah atau debitur yang dibebani hak tanggungan masih kooperatif. Debitur bersedia untuk hadir guna membuat dan menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen berkaitan dengan penjualan tanah yang dijadikan objek hak tanggungan. Dalam penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan dimana debitur sendiri yang mencari pembeli untuk mendapatkan harga tertinggi, sehingga debitur masih tetap memperoleh sisa dari harga penjualan jaminan objek hak tanggungan setelah sebagian dipotong kreditur untuk membayar atau melunasi utang-utangnya.

Terhadap eksekusi objek hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan oleh debitur meskipun relatif lebih cepat dan demikian itu akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, tetapi eksekusi jenis ini tetap mempunyai beberapa permasalahan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Wilayah Padang dapat memperoleh pelunasan atas piutangnya melalui penjualan objek hak tanggungan secara dibawah tangan karena pengaturannya terdapat dalam undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, namun pada praktiknya terjadi kredit macet, penjualan objek hak tanggungan secara dibawah tangan oleh debitur masih mengalami kendala-kendala dalam penyelesaian kredit yang walaupun hak tanggungan mengikat dan pedaftarannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUHT.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul:

"PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN SECARA DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR (Studi Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur ?
2. Apa kendala bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di Bawah Tangan Oleh Debitur ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur.
2. Untuk mengetahui kendala bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah dan mendalami ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perbankan khususnya mengenai latarbelakang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur.
   b. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
   c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan juga bermanfaat serta menjadi bahan dasar untuk penelitian yang lebih luas.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Manfaat Praktis

a. Untuk dijadikan bahan masukan dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur khususnya yang dilakukan oleh perbankan.

b. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan cara mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.[7] Penelitian ini merupakan penelitian Hukum. Menurut F. Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau hanya diberlakukan khusus pada ilmu hukum.[8] Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[9]

---

[7]Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta, 1982, hlm. 131.

[8]F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*,CV Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

[9]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 38.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris[10]. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan yang empiris harus dilakukan di lapangan, dengan metode dan teknik penelitian lapangan.[11]

2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini memaparkan atau menggambarkan latarbelakang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah padang dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur dan mengetahui kendala bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang dalam melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan oleh debitur.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dan sumber untuk mendapatkannya dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

[10]Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

[11]Hilman Hadikususma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 61.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

b. Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, jenis data yang di ambil terdiri dari[12] :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa informasi yang terkait dalam penjualan objek hak tanggungan secara dibawah tangan oleh debitur di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang baik bentuk atau isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.[13] Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya adalah bahan hukum, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

---

[12]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30.

[13]Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal in. terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.
c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
e) Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 10 tahun 1998.
f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelaskan mengenai bahan hukum primer.[14] Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat di pertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik cetak maupun elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

[14]*Ibid*., hlm. 52.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[15] Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus lain yang berhubungan dengan bahan penelitian dan lain sebagainya.

Bahan hukum sekunder dan tersier ini diperoleh dari :

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
c) Literarur koleksi pribadi yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab hal ini sangat menetukan hasil suatu penelitian.[16]

b. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi betatap muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

[15]*Ibid*., hlm. 25.
[16]Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 68.

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.[17] Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan petugas bagian *Remedial & Recovery* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang. Tipe wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara terarah (*directive interview)* adalah cara atau jalan bagi penulis untuk memelihara suatu derajat pengendalian tertentu, terhadap wawancara yang dilakukannya atau wawancara yang dilakukan terstruktur.[18]

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.

[17]*Ibid.*, hlm. 82.
[18]Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 229.